

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DANA BANTUAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

A. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Keadaan

Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fenomena yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Menurut Jonathan Turner, teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut Neuman, teori merupakan seperangkai konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena.⁴³

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan teori-teori yang berguna sebagai pisau analisis bagi peneliti dalam membuat suatu penelitian. Teori tersebut digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu diuji dan dihadapkan dengan fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan pola berpikir yang tersusun secara

⁴³ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: USK Press, 2020), hlm. 53-54.

sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.⁴⁴ Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk pengembangan dalam penjelasan suatu fenomena⁴⁵.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional⁴⁶. Maka dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam karya tulis ini, teori yang peneliti gunakan adalah:

a. Teori Konflik

Menurut Kilman dan Thomas, konflik merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakcocokan antar-nilai atau tujuan yang ingin dicapai baik dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt dan Osbon mendefinisikan konflik sebagai:

“Conflict is a situation which two or more people disagree over issue of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one other”.

⁴⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2004), hlm. 21.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁴⁶ Aan Efendi, Freddy Poernomo dan Ranuh, *Teori Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 94.

Yang kurang lebih memiliki arti bahwa konflik adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/ atau dengan timbulnya perasaan bermusuhan satu dengan lainnya.⁴⁷

Menurut teori konflik, sistem sosial itu tidak akan selamanya berada pada situasi dan kondisi yang teratur. Dalam ‘gerak kehidupan’ sistem sosial justru akan selalu muncul persaingan, kompetisi, ketegangan, pertikaian, pertentangan dan permusuhan. Hal ini disebabkan karena di antara para anggotanya memiliki perbedaan-perbedaan kepentingan yang sulit terakomodir oleh para pihak yang sedang berinteraksi. Demi menjaga, mempertahankan dan bahkan mengkapitalisasi pemenuhan kepentingan yang ada, pihak yang kuat (*strong power*) akan cenderung melakukan ekspansi, eksploitasi, koersi, dominasi dan hegemoni terhadap pihak yang lemah (*powerless*). Atas hukum sosial semacam ini, maka sistem sosial akan terbagi menjadi dua lapisan, yakni kelompok superordinate dan subordinat.⁴⁸

Pada umumnya yang menyebabkan terjadinya konflik terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Kemajemukan horizontal, yaitu kemajemukan pada struktur masyarakat secara kultural. Misalnya agama, ras, suku bangsa dan

⁴⁷ Andri Wahyudi, *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*, Publiciana, Vol. 8, No. 1, November 2015, hlm. 3.

⁴⁸ Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 38.

juga majemuk sosial yang artinya perbedaan status pekerjaan dan profesi. Kemajemukan horizontal kultural dapat menyebabkan konflik karena setiap unsur kulturalnya memiliki karakteristik tersendiri dan setiap individu akan mempertahankan karakteristiknya sendiri.

2. Kemajemukan vertikal, yaitu kemajemukan pada struktur masyarakat yang terbagi berdasarkan tingkat kekuasaan, pendidikan komandan kekayaan titik kemajemukan vertikal dapat menyebabkan konflik sosial karena hanya beberapa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kekayaan yang mapan juga hanya sebagian masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tinggi karena pembagian masyarakat yang tidak merata ini akan menimbulkan suatu konflik sosial.⁴⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menjabarkan fakta-fakta dan fenomena yang mendorong terjadinya hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sistem non-tunai. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam setiap program yang dijalankan pemerintah, akan selalu ada praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Praktik curang ini tentu saja menjadikan tujuan sosial untuk kesejahteraan umum masyarakat menjadi terganggu. Teori konflik berkembang sebagai bagian dari reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik. Ralf

⁴⁹ Arief Maulana Asyari, *Perceraian Akibat Perbedaan Pilihan Politik Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf (Studi Kasus di Kabupaten Situbondo)*, (Thesis: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2021), hlm. 42-43.

Dahenorf mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan pembangunan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya.

Adapun konflik yang secara alamiah muncul, pada dasarnya dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur relasi-relasi sosial, apabila kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi. Teori Konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konsekuensi atau fungsi konflik, yaitu dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial, khusus yang berkaitan dengan struktur otoritas. Ada tiga tipe perubahan struktur, yaitu:

1. Perubahan keseluruhan personil dalam posisi dominasi;
2. Perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi;
3. Digabungkannya kepentingan-kepentingan subordinat dalam kebijakan kelas yang mendominasi.⁵⁰

Dalam konsep teori konflik sosial, ilmu politik mengambil fokus pada manajemen konflik sebagai upaya memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dalam suatu bangsa dan negara.⁵¹ Agar tercapai tujuan dan cita-cita politik suatu negara, maka dibutuhkan landasan hukum dan perangkat hukum untuk memastikan agar setiap hak warga negara dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam hal perceraian dan kepastian hukum adanya perceraian, maka dibentuklah suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya serta

⁵⁰ Totok Ahmad Ridwanto, *Teori Konflik dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 210.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 26.

perangkat hukum yang memangku jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ada.

b. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵² Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵³

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:⁵⁴

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya

⁵² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

⁵³ *Ibid*, hlm. 13.

⁵⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa media, 2006), hlm. 39.

3. Faktor yang mempengaruhinya

Soerjono soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi:

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya penerapan tidak terjadi pertentangan antara kepastian hukum, keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁵⁵

2. Faktor penegak hukum;

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁵⁶

3. Faktor sarana atau fasilitas;

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu sarana atau fasilitas pendukung sangatlah penting dalam peneggakna hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁷

4. Faktor Masyarakat;

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 37

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵⁸

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan ada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga di hindari).⁵⁹ Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat

sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Berkaitan dengan proses penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), setiap pihak yang terlibat dalam proses penyaluran ini merupakan pihak-pihak yang menjadi panduan bagi masyarakat. Para pihak harus dapat memandu masyarakat baik untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan program jaminan sosial ini, terkait dengan proses penyaluran, hingga tata cara kelola dan pemanfaatan dana bantuan sosial tersebut sehingga jumlah masyarakat miskin di Indonesia dapat berkurang. Tujuan dari program penjejahteraan ini pun dapat tercapai sehingga masyarakat dapat melakukan pengembangan dirinya.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 40

⁵⁹ *Ibid*, hlm 42

Untuk itu, diperlukan produk hukum yang dapat menjamin adanya kepastian hukum akan setiap tugas dan tanggung jawab para pihak, baik dari pihak pemerintah maupun pihak bank sebagai penyalur dana.

B. Tinjauan Khusus (Kajian Terdahulu)

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masnah (2021), Thesis, UIN Antasari, dengan judul, **Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah**. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu:
 - a. Aspek yuridis dari mekanisme pendistribusian bansos non tunai Program PKH yakni diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai yang menjelaskan perihal penyaluran bansos secara non-tunai. Dana bantuan PKH disalurkan oleh Pemerintah pusat langsung ke rekening penerima dan dapat diambil melalui Kartu Keluarga Sejahtera KKS atau ATM PKH. Rekening untuk menerima bansos PKH juga dapat dapat berguna sebagai rekening untuk menerima bansos lain.
 - b. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap dua norma di atas ialah bahwa tujuan adanya hukum Islam terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *al-dharûriyah*, *al-hajiyah* dan *al-tahsiniyah*. Tingkatan *al-dharûriyah* juga disebut dengan istilah *kulliyatul khamsah* adalah tingkatan yang paling esensi dalam kehidupan manusia yang disebut dengan konsep *maqâshîd al-syarî'ah* yakni; untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta.

Segala yang dapat menjaga kelima hal dasar tadi disebut *maslahat* dan yang dapat mengancam kelima hal tersebut disebut *mafsadat*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Ridho (2019), Skripsi, UIN Suska Riau yang berjudul, **Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota**. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa:
 - a. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat di Nagari Tanjuang Bungo sudah sesuai prosedur tetapi belum berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan. Dalam penetapan KPM di Nagari Tanjuang Bungo tidak transparansi dan belum mendapatkan kepuasan di tengah-tengah masyarakat
 - b. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program PKH di Nagari Tanjuang Bungo. Pertama, sulitnya akses komunikasi karna tidak adanya jaringan seluler dan jauhnya jarak tempat tinggal pendamping yang berada di luar Wilayah Nagari Tanjuang Bungo, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping, tidak ada alat komunikasi yang dapat menginformasikan jika ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada Peserta PKH dari Pendamping PKH. Sehingga informasi terlalu lama sampai ke Peserta PKH, karena

harus didatangi dengan *door to door* ke rumahnya masing-masing. Kedua, yaitu masalah sumber daya fasilitas ATM yang jauh dari Nagari Tanjuang Bungo agak menyulitkan KPM PKH dalam pengambilan uang. Ketiga, kecemburuan sosial yang masyarakat Nagari Tanjuang Bungo yang tidak menjadi KPM PKH. Keempat, tidak adanya pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidupnya. Karena kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang di persyaratkan dalam Program PKH.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Silvia (2018), Thesis, Universitas Andalas, yang berjudul **Kendala Dalam Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar**, dengan kesimpulan:

- a. Kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah masih terdapat ketidakmerataan dalam bantuan tersebut, hal ini disebabkan karena data dari pusat yang susah untuk diubah, sehingga masih ada masyarakat yang sudah sejahtera akan tetapi tidak masih mendapatkan bantuan, dan sebaliknya ada masyarakat

yang pantas menerima bantuan, datanya sudah diberikan kepusat akan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

- b. Kendala dalam pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah kurang komitmen dari masyarakat penerima bantuan, yaitu salah satunya adalah masih ada masyarakat yang malas untuk memeriksakan kesehatan dan imunisasi bagi balitanya, dan juga keikutsertaan anak dari penerima di sekolah formal.
- c. Kendala pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah komunikasi antara pendamping dengan penerima belum berjalan dengan lancar, masih terdapat kesalahan komunikasi antara dua pihak tersebut, sehingga dalam pelaksanaan PKH masih terdapat kendala-kendala. Kendala pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) adalah sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga kegiatan pendampingan belum berjalan dengan lancar atau semestinya.

C. Bank

1. Pengertian Bank

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁶⁰

Menurut Dictionary of Banking and Services by Jerry Rosenbeg bahwa :

Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Menurut Kasmir, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Lukman Dendawijaya mengemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyelurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.⁶¹

Dari definisi bank ini, dapat disimpulkan bahwa bank melakukan kegiatan:

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

⁶⁰ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

⁶¹ Daniel Franciscus Pandapotan Nababan, *Prosedur Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa*, (Diploma: STIE Perbanas Surabaya, 2015), hlm. 11.

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang disimpan ke masyarakat dalam bentuk kredit, baik pembiayaan konvensional maupun syari'ah.
- c. Memberikan jasa-jasa lainnya, seperti pengiriman (*transfer*), penagihan surat-surat berharga, *safe deposit box*, dan jasa-jasa lainnya.⁶²

2. Fungsi Bank

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.⁶³ Secara khusus, menurut Pasal 3 Undang-undang Perbankan fungsi bank konvensional adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan bank syari'ah, selain sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank syari'ah dan unit usaha syari'ah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,, infaq, *shodaqoh*, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁶⁴

⁶² Benny Djaja, *Op. Cit*, hlm. 3-4.

⁶³ Nahdhah, *Loc. Cit*.

⁶⁴ Benny Djaja, *Op. Cit*, hlm. 6.

Selain memiliki fungsi umum dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memiliki fungsi secara khusus yaitu:

- a. *Agent of trust* yaitu dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan;
- b. *Agent of development* yaitu bank sebagai lembaga keuangan yang memobilisasi dana masyarakat untuk pembangunan ekonomi.
- c. *Agent of service*, bank selain melakukan pengelolaan dana masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya yang mendukung lancarnya lalu lintas pembayaran.⁶⁵

3. Asas dan Prinsip Bank

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁶⁶ Dalam penjelasan resminya, yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.⁶⁷ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yaitu: prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip

⁶⁵ Indah Mauludiyah, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Agunan Rumah (KAR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis*, (Tugas Akhir: Universitas Siliwangi, 2020), hlm. 10.

⁶⁶ Nahdhah, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

kehati-hatian, prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*), prinsip perbankan ini dituangkan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Perbankan.⁶⁸

a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

⁶⁸ Nahdhah, *Op. Cit*, hlm. 27.

c. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai

kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.⁶⁹

4. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Perbankan

Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan dapat ditemukan dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan Sitem Nilai Tukar;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah undang-undang lain yang mengatur tentang hal lain;
- g. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian;

⁶⁹ Pratini Ode, *Pelayanan Jasa Safe Deposit Box Oleh Customer Service di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surabaya*, (Diploma: STIE Perbanas, 2015), hlm. 15-17.

- h. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
- i. Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- k. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization;
- m. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- n. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁷⁰

D. Prinsip Mengenal Nasabah

1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

⁷⁰ Nahdhah, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

Menurut Munir Fuady, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan transaksi mencurigakan, yang meliputi nasabah biasa (*face to face customer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyerurat dan *electronic banking*.

Menurut ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah, bank memiliki kewajiban pokok seperti menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah serta menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik (*internet banking*) dalam pelayanan jasa perbankan, wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah, sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening dan bila perlu bank harus melakukan wawancara dengan calon nasabahnya. Ketentuan mengenal nasabah juga berlaku bagi nasabah-nasabah lama dengan melengkapi data-data sesuai peraturan Bank Indonesia.

Adanya prinsip mengenal nasabah, ditujukan untuk melindungi kepentingan bank dari tindakan dan transaksi nasabah

yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Walaupun tujuan prinsip ini untuk melindungi kepentingan bank, namun bank merasa adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah ini dapat mengurangi volume nasabahnya, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang merasa kurang nyaman dengan adanya ketentuan ini.

Tujuan dari prinsip mengenal nasabah antara lain:

1. Untuk mencegah bank digunakan oleh unsur-unsur yang tidak bermoral atau kriminal untuk kegiatan kriminal mereka termasuk pencucian uang.
2. Untuk meminimalkan penipuan dan resiko serta melindungi reputasi bank.
3. Untuk menghindari pembukaan rekening dengan nama dan alamat fiktif.
4. Untuk menyingkirkan pelanggan yang buruk dan melindungi pelanggan yang baik.⁷¹

2. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Selanjutnya, menurut Kasmir,

⁷¹ M. Haidar Ma'ruf, *Op.Cit*, 48.

nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.⁷²

Pengertian tentang nasabah dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa: “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.

3. Jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, nasabah bank dibagi menjadi:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁷³

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dalam perbankan ada dua macam, yaitu :

⁷² Siti Hanna Mardiyah, *Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), hlm. 15.

⁷³ *Ibid*, hlm. 16-17.

- 1) Nasabah penyimpan;
- 2) Nasabah kredit.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan tersebut tidak diberikan definisi tentang nasabah kredit.⁷⁴

E. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Sekilas Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah melakukan berbagai program dan menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu program pemerintah yang saat ini masih berjalan dalam mengentaskan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH. Program ini mulai dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 31/KEP/MENKO/KESRA.IX/2007 tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya

⁷⁴ M. Haidar Ma'ruf, *Op. Cit.*, hlm. 42.

dalam hal kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin Indonesia. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*sosial assistance*) yaitu program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial.

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau bansos dapat diartikan sebagai pemberian uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial merupakan salah satu alat untuk mempresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada. Didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk uang namun dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang dapat mengurangi resiko sosial atau pengurangan angka kemiskinan.⁷⁵

Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos dapat “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui kementerian/lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.⁷⁶

⁷⁵ Kadek Sarna, dkk, *Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali*, Kertha Negara, Vol. 4, No. 6, 2016, hlm. 3.

⁷⁶ Ahdi Imam Ma'rif, *Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten*, (Skripsi: UIN Banten, 2018), hlm. 15.